

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut diperlukan potensi sumber daya manusia. Akan tetapi dengan tersedianya sumber daya manusia saja belumlah cukup, apabila tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu perwujudan bangsa adil dan makmur. Maka dari itu pembangunan nasional harus dilaksanakan merata diseluruh tanah air, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat saja. Jadi hasil dari pembangunan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dibidang ketenagalistrikan. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya, serta untuk mendorong kegiatan ekonomi pada khususnya.

Penyediaan tenaga listrik dan pendistribusianya dilakukan oleh PT. PLN, sebagai salah satu badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi hak untuk mengelola dan men distribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha. Sesuai dengan pasal 1 butir 55 Nomor 1985 yang menyatakan bahwa kuasa usaha ketenagalistrikan adalah yang diberikan oleh kepala BUMN yang diberi tugas

... .. penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha tenaga listrik.

Dalam perkembangannya permintaan masyarakat terhadap pembangunan tenaga listrik semakin meningkat. Peningkatan permintaan pembangunan tenaga listrik ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tenaga listrik dirasakan sebagai kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia sekarang. Ini dapat dilihat sebagai macam peralatan yang tidak dapat mengesampingkan peranan tenaga listrik. Dan untuk memperluas jaringan pemasangan sambungan listrik baik dipertanian maupun dipedesaan, maka PT. PLN menyelenggarakan program listrik masuk desa.

PT. PLN sebagai salah satu perusahaan misi yang diemban yang mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah perseroan (persero) memiliki meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dengan mengusahakan keuntungan sehingga dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Adapun dalam era reformasi saat ini, bentuk dan misi PT. PLN mengalami perubahan melalui restrukturisasi dimana bentuk dan misi masih menunggu keputusan lebih lanjut.

PT. PLN Kabupaten bantul sebagai salah satu cabang distribusi Jawa Tengah

Masyarakat yang ingin menggunakan tenaga listrik harus mengadakan perjanjian dengan PT. PLN sebagai penyedia dan pendistribusi tenaga listrik. Bentuk perjanjian antara pelanggan dan PT. PLN ini merupakan perjanjian jual beli karena PT. PLN menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik, sedangkan pelanggan menerima dan membayar sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan dan dipergunakan olehnya.

Perjanjian ini dituangkan dalam surat perjanjian yang telah disediakan oleh PT. PLN sebagai pihak pengelola dan pendistribusi tenaga listrik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 permentamben No 02/p/451/M.PG/1991 yang menyebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik oleh pengusaha dan pemanfaatan yang oleh pelanggan harus diatur dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan oleh pengusaha.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditentukan dalam suatu surat perjanjian sehingga calon pelanggan tinggal menandatangani formulir tersebut yang sebagian besar berisi kewajiban-kewajiban pelanggan, tapi bukan berarti dalam pelaksanaannya akan lancar sebagaimana yang diharapkan. Mungkin akan terjadi wanprestasi pada suatu saat dari salah satu pihak, mungkin akan timbul force majeure (overmacht) atau risiko yang terjadi diluar kesalahan pihak PT. PLN maupun dari pihak pelanggan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

majeure (overmacht) atau risiko yang terjadi diluar kesalahan pihak PT. PLN maupun dari pihak pelanggan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana penyelesaiannya terhadap *wanprestasi* yang dilakukan pelanggan berupa terlambat atau tidak membayar rekening listrik lebih dari tanggal yang telah ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO)?

Adapun tujuan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya terhadap pelanggan yang melakukan *wanprestasi* yaitu terlambat atau tidak membayar rekening listrik lebih dari tanggal yang telah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) :

#### 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif adalah untuk mencari data dan informasi yang benar yang digunakan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

.....

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan obyek peneitian, antara lain meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No. 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
- 3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang pengadilan bentuk perusahaan umum ( perum ) menjadi perusahaan (persero)
- 4) Permemtaben No. 031/451/M.PE/1991 tentang persyaratan penyambungan listrik.
- 5) Undang-undang No. 20 Tahun 2002, tentang ketenagalistrikan.
- 6) Keppres No. 89, tentang harga jual tenaga listrik tahun 2003 yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. PLN.

#### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yakni buku –buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari obyek yang diteliti didalam penelitian lapangan yang terdiri dari :

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari obyek yang diteliti didalam penelitian lapangan yang terdiri dari :

### a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan oleh penulis, dalam hal ini mengambil lokasi di PT. PLN ( Persero ) di Kabupaten Bantul.

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan jenis sampel yang dipergunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### c. Responden

- 1) Pimpinan PT. PLN (PERSERO) Kabupaten Bantul atau yang ditunjuk sebagai penggantinya.
- 2) Pelanggan PT. PLN (PERSERO) yang melakukan *wanprestasi* berupa terlambat atau tidak membayar rekening listrik lebih dari tanggal yang telah ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO).

#### e. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menganalisa data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pengamatan dan keterangan dari responden baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan pada kualitasnya atau benar tidaknya jawaban yang diberikan responden yang diteliti dan dipelajari bersama sebagai